

Depok, 18 Agustus 2021

Nomor : 4061.3 1/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK CV Archipelago Exports

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Archipelago Exports
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 5030015.06-DU/DPMPSTSP tanggal 10 Juli 2018 9120404742958, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Agustus 2020
Alamat	: Jl Yudhistira Blok Sirom RT 001/005 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon
Tanggal Kegiatan	: 27 - 28 Juli 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
CV ARCHIPELAGO EXPORTS  
Nomor : 4061.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Archipelago Exports
- b. Alamat : Jl Yudhistira Blok Sirom RT 001/005 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon
- c. No. IUI : Nomor : 5030015.06-DU/DPMPTSP tanggal 10 Juli 2018  
9120404742958, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Agustus 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 75.000 Pcs/ Setara 2.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 - 28 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-425
- h. Tanggal Terbit : 26 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 25 Agustus 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Agustus 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Agustus 2021

No. : 4060.3/EXT-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Archipelago Exports**

Kepada Yth.  
CV Archipelago Exports  
Attn. Bapak Arie Firmansyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV ARCHIPELAGO EXPORTS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-425  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Agustus 2016 – 25 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 5030015.06-DU/DPMPPTSP tanggal 10 Juli 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120404742958, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Agustus 2020	Furniture dari Kayu	75.000 Pcs/ Setara 2.000 M <sup>3</sup>

Tanggal Penilikan 5 : 27 - 28 Juli 2021  
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)  
Hera Hendrasana (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur





**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/ faks./Email	:	(021) 874020. Fax. (021) 87740745/46 email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> . 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3</i>
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Listya Gandhini Auditor : Hera Hendrasana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito. 2. Bapak Adhitya Tisna

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Archipelago Exports
b. Nomor & Tanggal SK	:	4060.3/EXT-MUTU/VIII/2021, Tanggal 18 Agustus 2021
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT 001/005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
d. Lokasi Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT 001/005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
e. Pengurus Perseoran Direktur Pesero Komanditer	:	Arie Firmansyah Siti Khodijah
f. Izin Usaha Industri	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUI (Herrigistrasi) Dinas PMPTSP No. 503/0015.06-DU/DPMPSTP tanggal 10 Juli 2018 dengan jenis industri Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu (31002, 31001, 16291). Kapasitas produksi (Meja, Kursi, Rak, Keranjang dan Sketsel) 75.000 pcs setara 2.000 M<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>• IUI OSS NIB 9120404742958, Nama/Kode KBLI <u>Industri Furnitur Dari Kayu</u>; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, Industri Furnitur Plastik (KBLI 31001, 31002, 31003).</li> </ul>
g. Kategori Industri	:	pemegang IUI Lanjutan.
h. Kapasitas Izin	:	Furnitur dari kayu (KBLI 31001) 75.000 Pcs setara 2.000 M <sup>3</sup> /Tahun.

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	Senin, 26-Jul-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit.</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen.</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-5 di CV. Archipelago Exports</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>g. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 27 Juli 2021 s.d. Rabu, 28 Juli 2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV. Archipelago Exports di Cirebon, Jawa Barat secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 28 Juli 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Archipelago Exports .</p> <p>f. Ketidakeleengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Archipelago Exports " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber (instansi yang berwenang). Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Archipelago Exports tetap sebagai pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya yang diterbitkan instansi berwenang.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Archipelago Exports memiliki TDP (Dinas PMPTSP) dan NIB sebagai pengesahan TDP yang diterbitkan Lembaga OSS, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Archipelago Exports dari instansi berwenang dan terkonfirmasi dengan dokumen pendukungnya serta terdapat kesesuaian dengan dokumen NIB atau TDP.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan CV. Archipelago Exports yang sah yang lengkap sesuai kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		usahanya (UKL-UPL), tidak ada perubahan izin lingkungan dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	CV. Archipelago Exports memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan <u>Izin Usaha Industri</u> nya (IUI) dan IUI OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P) CV. Archipelago Exports yang menginformasikan kepemilikan API-P aktif.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Archipelago Export merupakan badan usaha berbentuk Persero Komanditer dan bukan Unit Usaha yang berbentuk kelompok dalam usaha industrinya.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku kayu CV Archipelago Exports didukung dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> (PO), antara lain berisi data jumlah volume kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, baik kayu bulat maupun kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan antara lain berisi data jumlah dan volume, beberapa dokumen angkutan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan tetapi CV. Archipelago Exports berkomitmen kedepannya akan menerapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan akan berkoordinasi dengan supplier. Hasil uji petik stok kayu gergajian secara sampling, diperoleh jenis dan ukuran sesuai dengan dokumen angkutan (Nota Angkutan Lanjutan), jumlah (pcs) tidak ada perbedaan, sedangkan volume ada perbedaan <1%. Tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota	Memenuhi	Selama periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas /hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian CV. Archipelago Exports berstatus selaku izin usaha yang ber-Sertifikat Legalitas Kayu.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk Turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Non Aplicable	CV. Archipelago Exports memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas Impor Kayu ( <i>Due Dilligence</i> ), namun selama periode Agustus 2020 sd Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sampai dengan Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP Impor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 sampai dengan Juni 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet pada setiap proses produksi dan dokumen serah terima bahan baku atau hasil produksi. Tally sheet dan data pada dokumen serah terima serta penandaan pada stok bahan baku dan hasil produksi memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendeman.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yakni mebel sesuai dengan izin usaha industri CV. Archipelago Exports dan realisasi hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Archipelago Exports tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan data dokumen pendukung lainnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV. Archipelago Exports dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa sawmill (gesek) dan DKP yang diterbitkan pengrajin selaku penyedia jasa produksi mebel unfinished.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Archipelago Exports dapat menunjukkan dokumen kontrak/perjanjian kerjasama jasa produksi yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan masing-masing Subkon.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh kegiatan produksi yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara CV. Archipelago Exports dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PD Rizky Jati selaku jasa sawmill dan para pengrajin jasa produk mebel unfinished menerapkan dan pencatatan dan pemisahan terhadap bahan baku kayu dan produk CV. Archipelago Exports.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor CV. Archipelago Exports dilakukan oleh CV. Archipelago Exports sendiri, tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan di lokasi penyedia jasa.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal/domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, CV. Archipelago Exports melakukan penjualan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Selama periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor (PEB, P/L, dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis) telah sesuai antar dokumennya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor <i>Jika terdapat pembetulan ekspor</i>	Non Aplicable	Pada periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar. <i>Jika terkena bea keluar</i>	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Juni 2021, seluruh penjualan ekspor untuk jenis produk furniture tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES. <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan untuk produksi furniture di CV. Archipelago Exports adalah Jati, Mahoni dan Rimba Campuran, dimana Jati, Mahoni dan Rimba Campuran merupakan jenis-jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal.</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di CV. Archipelago Exports pada Off Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman /Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV. Archipelago Exports tetap memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (P2K3, beserta surat penunjukannya). Di lapangan terdapat rambu/ tanda/jalur evakuasi menuju Titik Kumpul dan rambu K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Archipelago Exports tetap melakukan pencatatan pada Daftar Kecelakaan Kerja setiap kejadian kecela-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kaan yang terjadi dan melakukan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk memben-tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja/Serikat Buruh di CV. Archipelago Exports belum terbentuk, namun terdapat kebijakan perusahaan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 14 Juni 2013 dan butir 8 dari Komitmen Perusahaan Terhadap Kebijakan Sosial.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Archipelago Exports telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang berakhir 11 April 2021 dan telah mengajukan permohonan perpanjangan dengan surat nomor 0011/HRD/ARC/V11/2021 tanggal 12 Juli 2021, namun terkendala PPKM Covid, sehingga tertunda hingga saat ini.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Di CV. Archipelago Exports tidak terdapat/tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-4 VLK Tahun 2020 di CV. Archipelago Exports memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Archipelago Exports dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3</i></p>		